



PUTUSAN

NOMOR 1106/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainulloh Bin M. Kholil;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt.02 Rw.02 Desa Patuguran  
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: WIWIK TRI HARYATI,SH.MH. domisili hukum di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "WIWIK TRI HARYATI,SH & REKAN beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 28 Agustus 2023 Nomor Urut : 829;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 September 2023 Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 20 September 2023 Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal tanggal 20 September 2023 Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.PDM-079/M.5.41/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

## **KESATU :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mermbaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2023 dengan NO. REG. PERKARA : PDM - 079 /M.5.41/Enz.2/06 /2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang didalamnya berisi:
      - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastic klipnya;
      - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 54 (ima puluh empat) buah plastik klip baru;
      - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
    2. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek CHECKERS
    3. 1 (satu) buah hp REALME warna biru model RMX2030 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastic klipnya;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 54 (ima puluh empat) buah plastik klip baru;
    - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek CHECKERS ;
  - c. 1 (satu) buah hp REALME warna biru model RMX2030 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

d. uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

f) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Wiwik Tri Haryati,SH.MH. tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2023, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil;
4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 245/pidsus/2023/PN.Bil, tertanggal 23 Agustus 2023, atas nama Terdakwa ZAINULLOH BIN M.KHOLIL, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ZAINULLOH BIN M.KHOLIL tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 sebagai "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Pertama ;
4. Menyatakan unsur "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" "TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI terhadap diri Pemohon Banding";
5. Menyatakan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon banding/terdakwa ZAINULLOH BIN M.KHOLIL;
6. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ZAINULLOH BIN M.KHOLIL dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tanggal 28 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterimanya, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangannya, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pantas menurut hukum untuk dijatuhi pidana, hanya saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat, sehingga harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebab memperhatikan peran terdakwa yang begitu aktif dari tindak pidana

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta barang bukti cukup banyak sehingga Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil, harus dirubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ZAINULLOH BIN M.KHOLIL tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  - a) Menyatakan Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINULLOH BIN KHOLIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastic klipnya;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 54 (ima puluh empat) buah plastik klip baru;
    - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek CHECKERS ;
  - c. 1 (satu) buah hp REALME warna biru model RMX2030 beserta pelindung hp warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888.  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - d. uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- f) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** oleh kami, **Reno Listowo, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, SH.MH.** dan **Simplisius Donatus, SH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **MUSTOFI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Untung Widarto, SH.MH.**

t.t.d.

**Simplisius Donatus, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Reno Listowo, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d. cv

**Mustofi, SH.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY